

Implementasi PSAK 109 : Akuntabilitas dan Transparansi dana Zakat (Studi Kasus pada LAZ Mandiri Medan)

Ananda Anugrah Nasution¹, Debbi Chyntia Ovami², Dedi Riandi Pasaribu³, Ricka Putri⁴

^{1,3}Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, ^{2,4}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

¹ananda@iain-padangsidempuan.ac.id; ²debbichyntiaovami@umnaw.ac.id;
³dediriandi1@gmail.com; ⁴rickaputri@gmail.com

Abstract

This research aimed to analyze how the accounting treatment of zakat applied by amil zakat institution yatim mandiri medan and whether it is in accordance with PSAK No.109. In addition, the objective of this research was to analyze transparency and accountability on the presentation of financial statements implemented by amil zakat yatim medan institutions. The research method used was a qualitative method with descriptive analysis using primary data taken from financial report data as well as with interview methods. The results of the research concluded that the institution of amil zakat yatim mandiri medan in the accounting treatment of zakat is in accordance with PSAK No.109 which is seen from the data of the financial position report that separates zakat funds, alms and non-zakat funds, infak / alms in the financial position report. Accountability measurement conducted by Amil Zakat Lembaga Yatim Mandiri Medan in the presentation and distribution of financial statements is in accordance with the performance indicators of amil zakat yatim medan institution in channeling funds, as well as indicators of financial statements that have been published and conducted independent audits.

Keywords: *Zakat Accounting, Accountability, Transparency, PSAK NO.109.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dan apakah sudah sesuai dengan PSAK No.109. selain itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas

pada penyajian laporan keuangan yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan data primer yang diambil dari data laporan keuangan serta dengan metode wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dalam perlakuan akuntansi zakatnya sudah sesuai dengan PSAK No.109 yang dilihat dari data laporan posisi keuangan yang memisahkan dana zakat, infak/sedekah dan dana non zakat, infak/sedekah dalam laporan posisi keuangannya. Pengukuran akuntabilitas yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dalam penyajian dan penyaluran laporan keuangan sudah sesuai dengan indikator kinerja Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dalam menyalurkan dana, serta indikator laporan keuangan yang telah dipublikasikan dan dilakukan audit independen. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan masih belum transparan dalam menyampaikan laporan keuangan dilihat hanya laporan perubahan dana saja yang disampaikan di website resmi Yatim Mandiri dan majalah setiap bulannya serta menjalankan programnya dengan sangat terbuka dan secara transparan dengan menempatkan semua kegiatan yang sudah dijalankan di website resmi Yatim Mandiri dan mengeluarkan majalah yang berjudul Yatim Mandiri Inspirasi Kepedulian.

Kata Kunci : *Akuntansi zakat, Akuntabilitas, Transparansi, PSAK NO.109*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan dari umat untuk umat merupakan salah satu tujuan Syari'i dalam hal kemakmuran ekonomi masyarakat dengan pemerataan pendapatan. Untuk menjalankan pengelolaan zakat sangat diperlukan kepercayaan muzzaki dalam menyalurkan zakat yang akan dikelola dan disalurkan melalui mustahik¹, maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No.109. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 14 Tahun 2014 yang mengatur implementasi tata kelola zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPS) dimana pengelolaan oleh negara pada tingkatan nasional serta daerah, dan serta prakarsa dan persyaratan masyarakat yang sesuai

¹ Siregar, Saparuddin. "Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109." *Medan: Wal Ashri Publishing* (2013)

dengan peraturan pemerintah (PP).²

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Medan merupakan LAZ di Kota Medan bergerak sebagai lembaga nirlaba dan non profit dengan fokus pada pengumpulan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dimana dana tersebut bersumber dari individu, organisasi maupun kelompok-kelompok lainnya dengan teknik penyaluran profesional berfokus pada program membantu yatim, penyaluran program bantuan yatim merupakan program utama dan unggulan yang didirikan pada tahun 1994. LAZ Yatim Mandiri Medan memiliki beberapa program yang bergerak dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan dengan pengelolaan dana zakatnya distribusikan kepada anak yatim dalam bentuk beasiswa. Dalam kegiatan mengumpulkan dana ZISWAF Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan telah menghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah cukup besar. Berikut ini data yang telah diterima selama kurun waktu 3 tahun terakhir

Tabel 1.1.

Penerimaan ZIS LAZ Yatim Mandiri

Medan tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Perolehan ZIS (Rp.)
1	2017	145.056.167.982
2	2018	168.494.845.982
3	2019	188.022.059.408

Sumber : Data Laporan Keuangan Yatim Mandiri Medan

Dilihat dari cukup banyaknya pengumpulan dana pada LAZ Yatim Mandiri, maka LAZ Yatim Mandiri Medan perlu menggunakan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah serta menyajikan laporan keuangan yang wajar sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat yang dikelola. Selama ini dari

² Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164> .

pengamatan peneliti LAZ Yatim Mandiri Medan hanya membuat laporan perubahan dana dalam mengelola dana zakatnya tersebut, sedangkan untuk laporan posisi keuangan, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan masih belum dibuat hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109. Urgensi penggunaan PSAK 109 diperlukan untuk memberikan keyakinan masyarakat akan pengelolaan dana ZIS.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan tiga peneliti terdahulu yaitu penelitian Ritonga (2017)³ yang meneliti dengan memasukkan PSAK No.109 sebagai variabel dari penelitian tersebut, penelitian Rahmat (2017)⁴ yang memfokuskan pengelolaan ZIS sebagai variabel dalam penelitiannya serta penelitian Nurhasanah (2018)⁵ yang menitikberatkan potensi zakat sebagai variabel dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109, transparansi dan akuntabilitas sebagai hal utama yang diteliti dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis Deskriptif kualitatif dimana prinsip penelitian deskriptif kualitatif memberikan, menerangkan, mendeskripsikan suatu fenomena interaksi sosial untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang nyata (natural setting). Penelitian ini menggunakan observasi dengan cara melihat langsung bagaimana pencatatan akuntansi zakat yang diterapkan LAZ Yatim Mandiri Medan, adapun yang diobservasi adalah pengakuan dan pencatatan akuntansi zakat telah yang diterapkan pada LAZ Yatim Mandiri Medan, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109.

³ Pandapotan Ritonga, "ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA Pandapotan," *KITABAH* 1, no. 1 (2017) .

⁴ Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, and Ni Luh Gede Sulindawati, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)," *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 7, no. 1 (2017): 1–10, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/9735/6168> .

⁵ Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Akuntabilitas* 11, no. 2 (2018): 327–48, <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>.

Kemudian wawancara dilakukan dengan staff dan pihak yang berkepentingan dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat secara lisan, yang dijadikan sebagai narasumber adalah kepala cabang/manager dan accounting staf yang ditugaskan di LAZ Yatim Mandiri Medan. Lalu dilakukan dengan melihat langsung laporan keuangan yang telah dibuat oleh LAZ Yatim Mandiri Medan.

Pada penelitian ini, analisa data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan. Mengumpulkan data berupa hasil wawancara lisan dan dokumen laporan keuangan. Setelah itu pencocokan hasil interview (wawancara) dengan data-data yang diperoleh. Kemudian membuat analisa perlakuan akuntansi zakat yang akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri Medan. Setelah itu mencocokkan kesesuaian PSAK 109 dengan perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan LAZ Yatim Mandiri Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/ SEDEKAH

LAZ Yatim Mandiri Medan melakukan pengakuan dan pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat:

Penerimaan dan Penyaluran dana zakat

1. Diakui sebagai asset kas dan nonkas

Akun	Debit	Kredit
Cash	Rp 5.000.800	
Zakat perorangan/lembaga		Rp 5.000.800

2. Zakat diterima dalam bentuk non kas maka dinilai sebesar fair value (nilai wajar) asset tersebut.

Akun	Debit	Kredit
Cash	Rp 5.000.356	
Penerimaan Zakat		Rp 5.000.356

Nilai wajar untuk asset non kas di LAZ Yatim Mandiri Medan dijadikan sebagai waqaf yang sudah terdaftar di Badan Waqaf Nasional. Penerimaan zakat yang diterima diasumsikan dalam bentuk cash maupun transfer dari bank. Jika penerimaan dana dalam bentuk transfer jurnal pembukuan lembaga amil zakat yatim mandiri medan menuliskan bukti transfer.

Ilustrasi:

Akun	Debit	Kredit
Bank	Rp 6.000.700	
Zakat TPP/perorangan/lembaga		Rp 6.000.700

Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat kepada mustahik termasuk amil, akan diakui sebagai pengurangan (*allowance*) zakat. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan tidak melakukan pengambilan maupun pengurangan zakat dalam penyalurannya untuk biaya-biaya lain seperti operasional, biaya tenaga kerja langsung dan biaya ataupun beban-beban lainnya. Biaya untuk menghimpun dan menyalurkan zakat diambil dari dana operasional hibah.

Ilustrasi jurnal:

Penyaluran zakat Rp 4.700.000, maka pencatatan jurnal:

Akun	Debit	Kredit
Bantuan Langsung Yatim	Rp 4.700.000	
Cash		Rp 4.700.000

Penerimaan Dan Penyaluran Dana Infak/ Sedekah

1. Penerimaan infak dan sedekah

Infak dan sedekah diakui saat asset kas atau non kas yang diterima dapat berupa asset lancar maupun tidak lancar. Infak/sedekah dalam asset tidak lancar dapat berupa kendaraan maupun peralatan-peralatan, sedangkan untuk asset lancar pada umumnya adalah uang diman terdapat dua metode pengumpulan infak/sedekah dalam bentuk kas tunai yaitu datang langsung ke Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan atau melalui transfer via bank.

Ilustrasi jurnal:

Akun	Debit	Kredit
Bank	Rp 7.700.000	
Penerimaan Infak		Rp 7.700.000

2. Penyaluran dana infak/sedekah

Penyaluran yatim asuhan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan yang dijurnal sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Bantuan Yatim Asuhan	Rp 700.000	
Cash		Rp 700.000

Ketika menerima infak dan sedekah maka LAZ Yatim Mandiri Medan langsung melakukan pencatatan pada buku harian kas, disertai dokumen lainnya seperti dokumen identitas penyumbang. Pencatatan harus sesuai dengan yang diterima sesuai dengan PSAK 109 paragraf 10⁶. Pencatatan laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri dilakukan dengan sistem aplikasi akuntansi yaitu *oodo google*.

ANALISIS PENYESUAIAN PSAK NO.109

Pengakuan

Pengakuan penerimaan zakat sesuai PSAK 109 terjadi jika penerimaan zakat dalam bentuk kas maupun non kas. Penerimaan zakat dari pemberi zakat diakui sebagai tambahan dana sebesar jumlah yang diterima atau jika dalam bentuk non kas diakui sebesar *fair value* (nilai wajar)⁷. Dalam hal ini LAZ Yatim Mandiri Medan sudah melakukannya sesuai dengan PSAK 109, dimana pada saat penerimaan zakat, LAZ Yatim Mandiri Medan mengkategorikan apakah zakat diterima dalam bentuk kas maupun non kas, kemudian dilakukan assesment jika dalam bentuk non kas. Setelah itu LAZ Yatim Mandiri Medan mencatat sebagai penambahan dana zakat. Pemberi dana zakat (Muzakki) wajib mengisi dokumen/form kesediaan pembayaran zakat. Setelah mengisi form pembayaran zakat maka

⁶ DSAS IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109," no. Revisi 2021 (2022).

muzakki diarahkan untuk dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksanaan harian bidang umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran zakat, pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan akan menyerahkan kwitansi pembayaran zakat dari muzakki kepada pelaksana harian bidang umum keuangan, begitu juga dengan donatur yang akan berdonasi, apabila muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapat ujah maka diakui sebagai penambah dana amil, hal ini sesuai dengan paragraf 13 dalam PSAK N0.109⁷. Lebih jelasnya mengenai penyesuaian pengakuan yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri Medan dengan PSAK No.109, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Analisis Penyesuaian Pengakuan

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dengan PSAK No.109

Komponen	PSAK 109	Pengakuan LAZ Yatim Medan	Kesesuaian dengan PSAK 109
Pengakuan	Penerimaan zakat diakui dalam bentuk kas maupun non kas, dilakukan penilaian jika tidak dalam bentuk non kas. Diakui sebagai penambah dana zakat.	LAZ Yatim Mandiri Medan mengakui dana ZIS ketika menerima uang dari muzakki atau donatur serta dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana.	Sesuai

Pengukuran

Pengukuran ZIS yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri Medan sudah baik pelaksanaannya karena LAZ Yatim Mandiri Medan menerima asset non kas berupa waqaf, pengukuran mengikuti harga pasar (*fair value*) sesuai PSAK yang berlaku. Pengukuran asset non kas pada LAZ Yatim Mandiri Medan menggunakan metode penentuan *fair value* (Nilai Wajar) dikarenakan aset diterima tidak selalu baru tetapi barang yang sudah bekas. Penentuan nilai wajar untuk barang bekas berdasarkan kualitas barang dan penentuan nilai wajarnya sebesar 80% dari harga pasar. Sedangkan asset non kas yang diterima berupa barang baru pengukurannya menggunakan harga pasar⁷.

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan mengakui ketika penyaluran ZIS yang disalurkan dalam bentuk uang tunai maupun beasiswa untuk anak yatim maka akan diakui sebagai pengurangan dana zakat, infak/sedekah. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan selama kegiatan operasionalnya telah menerima dana ZIS dalam bentuk asset non kas seperti waqaf, tanah atau bangunan. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian pengukuran yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dengan PSAK No.109, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Analisis Penyesuaian Pengukuran
Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan Dengan PSAK No.109**

Komponen	PSAK No.109	Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan	Kesesuaian
Pengukuran Nilai Wajar	Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar	LAZ Yatim Mandiri Medan menerima barang yang berupa asset non kas akan menjadi waqaf yang sudah terdaftar di Badan Waqaf Nasional. Pengukuran asset non kas	Sesuai

⁷ Devi Megawati and Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014): 40–59.

		menggunakan metode penentuan nilai wajar jika barang yang diterima berupabarang bekas sebesar 80% dari harga pasar. Jika barang yang diterima berupa barang baru maka pengukurannya menggunakan harga pasar	
	Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan ZIS	LAZ yatim mandiri medan mengakui ketika terjadi penyaluran dana ZIS yang disalurkan dalam bentuk uang tunai maupun beasiswa untuk anak yatim maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurangan dana ZIS	Sesuai

Penyajian

Pada paragraf 38 PSAK 109 disebutkan bahwa amil menyajikan dana ZIS dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada LAZ Yatim Mandiri Medan sudah merincikan dana ZIS dan dana non zakat serta dana amil secara terpisah yang tercantum didalam laporan posisi keuangan, Maka dari analisa tersebut diketahui bahwa penyajian yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan sudah sesuai dengan PSAK 109, untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian penyajian yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri Medan dengan PSAK 109, maka dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4. Analisis Penyesuaian Penyajian
Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dengan PSAK 109**

Komponen	PSAK No 109	LAZ	Kesesuaian
		Yatim Mandiri Medan	
Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	LAZ yatim mandiri medan memisahkan dana ZIS dan dana non ZIS serta dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Sesuai

Pengungkapan

Pengungkapan yang diterapkan dalam PSAK No.109 disebutkan bahwa amil harus mengungkapkan zakat dan mustahik non amil⁸. Terkait hal ini maka Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan mengungkapkan skala prioritas penyaluran zakat yaitu anak yatim yang miskin yang tidak dapat bersekolah karena keterbatasan biaya, penyaluran dana zakat untuk anak yatim yang miskin sebesar 70 % dari perolehan dana zakat, infak/sedekah. LAZ Yatim Mandiri Medan memiliki standar operasional dalam penyaluran dana zakat yaitu ada 7 asnaf yaitu fakir miskin tidak memiliki rumah pribadi, sepeda motor, tidak mampu membiayai sekolah dan memiliki penghasilan bersih 75% dari kebutuhan pokok, Amil, Muallaf, Sabilillah, Riqab, Gharim dengan memiliki hutang menutupi kebutuhan pokok, Ibnu Sabil dengan ketentuan seorang musafir.

Dalam hal penyesuaian PSAK 109 Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan mengungkapkan persentasi pembagian dana yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan kepada mustahik dan bagian amil yaitu maksimum seperdelapan dari perolehan dana zakat, infak/sedekah. Terkait pengungkapan dana non halal, Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan

⁸ DSAS IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109."

mengungkapkan bahwa penerimaan dana non zakat, infak/sedekah yang didalam Yatim Mandiri disebut sebagai dana non halal seperti penerimaan interest bank konvensional yang diterima berdasarkan besarnya simpanan di bank yang dijadikan sebagai pemasukan dana non halal dan disalurkan kepada kepala desa untuk membangun fasilitas umum yang terkena bencana alam seperti Balai Pertemuan Warga dan Taman Desa. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109.

Berikut ini dijelaskan Penyesuaian Pengungkapan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan telah sesuai dengan PSAK No.109.

Tabel 5. Analisis Penyesuaian Pengungkapan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan Dengan PSAK 109

Komponen	PSAK No.109	Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan	Kesesuaian
Pengungkapan	Skala Prioritas penyaluran dana ZIS dan Penerimaan dana non hal jika ada maka dilakukan pengungkapan atas penerimaan dan penyaluran, alasan dan jumlahnya	LAZ Yatim Mandiri Medan mengungkapkan skala prioritas penyaluran zakat yaitu anak yatim yang miskin yang tidak dapat bersekolah karena keterbatasan biaya, penyaluran dana zakat untuk anak yatim yang miskin sebesar 70 % dari perolehan dana zakat, infak/sedekah Penerimaan non halal yang diterima berasal	sesuai

		daribunga bank konvensional yang dijadikan sebagai pemasukan dana non halal yang disalurkan kepada kepala desa untuk membangun fasilitas umum yang terkena bencana alam seperti Balai Pertemuan Warga dan Taman Desa.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

AKUNTABILITAS PENYAJIAN DAN PENYALURAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang disajikan harus dipublikasikan secara baik dan benar agar dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pihak shareholder. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan memberikan informasi laporan keuangan melalui majalah dan website resmi Yatim Mandiri setiap bulannya dan laporan keuangan pertahun dicantumkan dalam majalah akhir tahun. Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan diaudit setiap setahun sekali oleh Audit Internal dari kantor pusat yang berada di Surabaya, pada saat terjadi kesalahan saat proses pengauditan seperti hilangnya data maka dapat diselesaikan dengan menunjukkan bukti penerimaan dana zakat, infak/sedekah dengan begitu Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang disajikan. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan sudah sesuai dengan indikator pengukuran akuntabilitas, berikut disajikan tabel 6.

Tabel 6 Pengukuran Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan

No	Indikator	Penilaian
1	Indikator kinerja LAZ Yatim mandiri medan dalam menyalurkan dana zakat dirasa optimal	Kinerja LAZ Yatim Mandiri Medan pada penyalurandana zakat sudah dirasa optimal karena Lembaga Amil Zakat YatimMandiri Medan memfokuskan semua program penyaluran secara rutin setiap bulannya
2	Indikator laporan keuangan yang telah dipublikasikan dapat memberi informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan	Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan memberikan informasi laporan keuangan melalui majalah dan website resmi Yatim Mandiri setiap bulannya dan laporan keuangan pertahun dicantumkan dalam majalah akhir tahun
3	Indikator dilakukan audit independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun	Laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri Medan diaudit setiap setahun sekali oleh Audit Internal dari kantor pusat yang beradadi Surabaya, pada saat terjadi kesalahan saat proses pengauditan seperti hilangnya data maka dapat diselesaikan dengan menunjukkan bukti penerimaan dana zakat, infak/sedekah

TRANSPARANSI MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN

Program sosial yang dijalankan LAZ Yatim Mandiri Medan masih belum transparan dalam menyampaikan laporan keuangan dilihat dari website resmi Yatim Mandiri hanya menyampaikan laporan perubahan dana saja setiap

bulannya, dan penyaluran semua program yang dijalankan secara terbuka dengan menerbitkan semua program serta anggaran setiap bulannya di website resmi Yatim Mandiri yang dapat dilihat oleh semua masyarakat serta mengeluarkan majalah yang berjudul Yatim Mandiri Inspirasi Kepedulian. Sistem pencatatan akuntansi Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan menggunakan sistem aplikasi *odoo google* yang berfungsi di setiap cabang yang diinput melalui admin cabang terkoneksi dengan kantor pusat dan menjadikannya layanan transparans oleh keuangan internal.

PENUTUP

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan dalam perlakuan akuntansi zakat nya sudah menggunakan PSAK 109 yang melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana zakat, infak/sedekah pada buku harian kas zakat disertai dengan bukti kas masuk. General ledger (Buku besar) dan transaksi akuntansi lainnya menggunakan aplikasi akuntansi yaitu *odoo google*. Dana zakat, infak/sedekah yang diterima Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan diakui sebagai penambah dana zakat, infak/sedekah dan dana zakat, yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zakat, infak/sedekah.

LAZ (Lembaga Amil Zakat) Yatim Mandiri Medan dalam perlakuan akuntansi zakat nya sudah sesuai dengan PSAK 109 dilihat dari pengakuan awal yang mengakui penerimaan dana zakat sebagai penambah dana zakat, pengukuran asset non kas yang bernilai diatas seratus juta dicatat oleh pihak notaris, penyajiannya memisahkan dana zakat, infak dan sedekah dan dana non zakat, infak/sedekah dalam laporan posisi keuangan, serta pengungkapan skala prioritas penyaluran dana zakat yaitu anak yatim yang miskin dan penyaluran dana zakatnya sebesar 70% dari perolehan dana zakat, infak/sedekah.

Akuntabilitas akuntansi pada LAZ Yatim Mandiri Medan pada penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan indikator kinerja nasional dalam menyalurkan dana, serta indikator laporan keuangan yang telah dipublikasikan dan dilakukan audit independen. LAZ Yatim Mandiri Medan masih belum transparan dalam menyampaikan laporan keuangan hanya laporan perubahan dana yang disampaikan di website resmi Yatim Mandiri dan majalah setiap bulannya serta

menjalankan programnya dengan sangat terbuka dan secara transparan dengan menempatkan semua kegiatan yang sudah dijalankan di website resmi Yatim Mandiri dan mengeluarkan majalah yang berjudul Yatim Mandiri Inspirasi Kepedulian

DAFTAR PUSTAKA

DSAS IAI. "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109," no. Revisi 2021 (2022).

Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati. "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014): 40–59.

Nurhasanah, Siti. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Akuntabilitas* 11, no. 2 (2018): 327–48. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>.

Rahman, Taufikur. "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

Rahmat, Rani, Anantawikrama Tungga Atmaja, and Ni Luh Gede Sulindawati. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat , Infaq , Shadaqah ,(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 7, no. 1 (2017): 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/9735/6168>.

Ritonga, Pandapotan. "ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA Pandapotan." *KITABAH* 1, no. 1 (2017).

Siregar, Saparuddin. *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.